BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Alamat : Jalan. A.P.Pettarani No. 98, Makassar 90222
Tlp. 0411-444014 Fax. 0411-444006

ASLI

Makassar,04Juli 2019

Nomor : 087/K.SN/HK.06/VII/2019

Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Alat Bukti

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Sulawesi Selatan

Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

DITERIMA DARI Bawaslu
NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2
HARI : Selasa
TANGGAL : 09 Juli 2019
JAM : 13 : 26 WIB

Kepada

Yth.**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**

Di –

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06, Jakarta Pusat.

Perkenankan kami, menyampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Yang Mulia, keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam persidangan PHPU untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota keterangan sebagai berikut:

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Alamat : Jalan. A.P.Pettarani No. 98, Makassar 90222
Tlp. 0411-444014 Fax. 0411-444006

Makassar,04Juli 2019

Nomor : 087/K.SN/HK.06/VII/2019

Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Alat Bukti

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Sulawesi Selatan

Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kepada

Yth.**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**

Di –

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06, Jakarta Pusat.

Perkenankan kami, menyampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Yang Mulia, keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam persidangan PHPU untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota keterangan sebagai berikut:

1. **Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera Nomor Register Perkara 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
2. **Keterangan Tertulis Atas Partai Hati Nurani Rakyat Nomor Register Perkara 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
3. **Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Demokrat Nomor Register Perkara 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**

4. **Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Register Perkara 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
5. **Keterangan Tertulis Atas Nama Sainuddin, S.Sos Calon Anggota Dpr Kabupaten Sinjai Dari Partai Bulan Bintang Nomor Register Perkara 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
6. **Keterangan Tertulis Atas Permohonan PPP Nomor Register Perkara 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
7. **Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Register Perkara 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
8. **Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Golkar Nomor Register Perkara 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
9. **Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Berkarya Nomor Register Perkara 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**

1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA NOMOR REGISTER PERKARA 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1.1 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Selayar dan Kepulauan Permohonan Partai Keadilan Sejahtra Pada Pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil Selayar V

1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 30 April 2019 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar. Berdasrkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat perbaikan/perubahan pada Model DA1 dan DAA1 pada Data Pemilih. Perbaikan tersebut disetujui dan disepakati bersama KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Saksi Partai Politik. (Bukti PK.27.1-1)

1.1.2. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) tentang permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 dan TPS 4 keberatan tersebut di karenakan adanya pemilih yang menggunakan hak suarannya lebih dari satu kali di Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu dan

saksi partai PKS tidak bersedia menandatangani formulir DB1 (Bukti PK.27.1-2)

1.1.3. Bahwa Dugaan Pelanggaran administratif yang ditemukan oleh Pengawas Pemilu Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu pada saat pemungutan suara di TPS 004 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu ditemukan Pemilihan. Sudarja menggunakan hak pilihnya dua kali yaitu di TPS 002 dan TPS 004 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu dengan membawa formulir undangan memilih C6. Pemilih an. Sudarja awalnya memilih di TPS 002 dengan membawa formulir undangan memilih an. Sudarja, kemudian memilih kedua kalinya di TPS 004 dengan membawa undangan memilih C6. an Darja *(Bukti PK. 27.1-3).*

1.1.4. Bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh pengawas Pemilu Desa Polassi diselesaikan dengan penanganan pelanggaran administrasi dengan acara cepat oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan putusan menyatakan terlapor Andi Cawang Anggota KPPS keempat TPS 004 Desa Polassi Kec. Bontosikuyu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif dan memberikan teguran tertulis kepada terlapor. **(Bukti PK.27.1-4)**

1.1.5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu telah melakukan Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tingkat Kecamatan Bontosikuyu pada tanggal 24 April bertempat di Kantor Camat Bontosikuyu. Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu yaitu

tidak ada terjadi perbaikan/perubahan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada Salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota khususnya di Desa Polassi melainkan adanya keberatan dari Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berupa adanya informasi Pemilih yang melakukan Pencoblosan 2 (dua) kali yakni di TPS 2 dan TPS 4 Desa Polassi agar Rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak dilanjutkan dengan alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengajukan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, namum Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu menjelaskan bahwa sebelum ada Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) maka Rekapitulasi tingkat Kecamatan tetap dilanjutkan. Keberatan tersebut telah tertuang dalam Model DA2-KPU **(Bukti PK.27.1-5).**

1.1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota hasil perolehan suara Calon dan Suara Partai Keadilan Sejahtera di Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu berdasarkan Salinan C1 lembar 2 halaman 2 yang diterima Pengawas Pemiliu di TPS 1berjumlah 0 (nol), TPS 2 berjumlah 5 (lima), TPS 3 berjumlah 0 (nol), dan TPS 4 berjumlah 0 (nol) Jumlah keseluruhan perolehan suara PKS di Desa Polassi berjumlah 5 (lima) dan telah tertuang dalam Model DAA1-KABUPATEN/KOTA) (Bukti PK.27.1-6)

1.1.7. Bahwa sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, Bawaslu Kabupaten

Kepulauan Selayar telah menerima surat Permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 dan TPS 4 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu yang diajukan bersama oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan dan DPC Partai Perindo pada tanggal 24 April 2019, Permintaan Bersama oleh DPD Partai Amanat Nasional, DPD Partai Keadilan Sejahtera, DPC Partai Gerindra, dan DPC Partai PDI-P pada tanggal 24 April 2019, Permintaan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tanggal 24 April 2019, serta Permintaan oleh DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada tanggal 26 April 2019 (Bukti PK.27.1-7).

1.1.8. Bahwa Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar memberikan jawaban atas surat permohonan Bersama gabungan Partai Politik Kabupaten Kepulauan Selayar. Bawaslu Kepulauan selayar pada intinya menyampaikan bahwa kasus di TPS 4 dan TPS 2 Desa Polassi Kec. Bontosikuyu tidak memenuhi ketentuan pasal 372 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan tidak direkomendasikan dilakukan PSU. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasrkan hasil kajian menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Melanggar Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tidak memenuhi syarat pemungutan suara ulang di TPS 004 Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 372 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Bukti PK.27.1-8)

1.1.9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menemukan dugaan pelanggaran pemilih yang Coblos 2 (dua) Kali yang terjadi di TPS 2 dan TPS 4 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu telah tertuang dalam Formulir Temuan (Form B2).Bahwa Dugaan Tindak Pidana Pemilu ditemukan oleh ABDUL KADIR, ST (Anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar) pada tanggal 17 April 2019. Atas ditemukannya dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan investigasi dan telah diregister kedalam Formulir Temuan (Form B.2)dengan Nomor :004/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/27.22/IV/2019 pada tanggal 22 April 2019.dengan materi temuan adalah dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dimana telah diduga salah seorang yang terdaftar namanya dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) melakukan pemilihan lebih dari satu kali di TPS 2 dan TPS 4 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu. (Bukti PK.27.1-9).

1.1.10. Bahwa Dugaan pelanggaran tersebut telah diteruskan ke Sentra Gakkumdu dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dengan hasil ditingkatkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah meneruskan ke Kepolisian untuk dilakukan penyidikan berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggarandan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Sudarja telah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Selayar **(Bukti PK.27.1-10);**

1.1.11. Bahwa atas nama Sudarja terdaftar dalam DPT di TPS 2 Desa Polassi dengan NIK 730105220587009 NKK 7301052805130021 Nomor Urut DPT Pemilu Terakhir 238, serta melakukan pemilihan di TPS 4 Desa Polassi dengan menggunakan C6 atas nama Darja dengan NIK 7301050701845002 NKK 7301052211135296 dalam Nomor Urut DPT Terakhir 195 yang diterima dari KPPS **(Bukti PK.27.1-11)**.

1.1.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyampaikan surat ke Disdukcapil Kepulauan Selayar untuk mencari data NIK dan KK atas nama Sudarja dan Darja terdaftar dalam Database Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar telah menindaklanjuti surat tersebut dengan Nomor : 470/202/V/2019/DISDUKCAPIL tanggal 21 Mei 2019 Perihal Data Kependudukan, menyatakan bahwa Data kependudukan an. SUDARJA NIK : 7301052205870099, KK : 7301052805130021 dinyatakan ada dalam Database Kependudukan, Data Kependudukan an. DARJA NIK : 7301050701845002, KK : 7301052211135296 dinyatakan tidak ditemukan/tidak terdata dalam Database Kependudukan **(Bukti PK.27.1-12).**

1.2 KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO.	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN/TEMUAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya (Netralitas ASN)	001/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/27.22/XI/2018	Temuan	Diteruskan ke KASN	Rekomendasi KASN Nomor : R-258/KASN/1/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Mohammad Basir, SH dengan "memberikan sanksi disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas kepada ASN an. Mohammad Basir, SH yang pelaksanaannya mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil"
2.	Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang)	001/TM/PL/Kec. Taka Bonerate/27.22/I/2019	Temuan	Tidak memenuhi unsur pasal 523 ayat 1 UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu jo pasal 280 ayat 1 huruf (j) UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu	Dihentikan diRapat Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kep. Selayar

3.	Tindak Pidana Pemilu (Pasal 493 UU RI No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu)	002/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/27.22/II/2019	Temuan	Tahap penuntutan	putusan Pengadilan Tinggi Negeri denda Rp. 2.500.000 dengan masa percobaan 2 bulan
4.	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya lainnya (Netralitas ASN)	003/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/III/27.22/2019	Temuan	Diteruskan ke KASN	Rekomendasi KASN Nomor : R-1503/KASN/5/2019 tanggal 09 Mei 2019 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN dengan "memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada ASN an. Sdri. Khaerati yang pelaksanaannya mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil"
5	Tindak Pidana Pemilu (Pasal 490 UU RI No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu)	001/TM/PL/Kec Bontomatene/27.22/IV/2019	Temuan	Penuntutan	Pidana Penjara 1 Bulan, Percobaan 2 Bulan, Denda Rp. 1.000.000, Subsider 15 hari Kurungan.
6	Tindak Pidana Pemilu (Pasal 516	004/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Temuan	Tahap Penuntutan	Dalam proses Persidangan

	UU RI No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu)				
7	Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang)	001/LP/PL/Kec Pasimasunggu/IV/27.22/2019	Laporan	SP2HP karena tidak cukup bukti	Dihentikan diRapat Pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Kep. Selayar
8	Pelanggaran Administrasi	001/LP/PL/Bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	sidang Administrasi	Putusan Nomor : 22/K/ADM/PEMILU/V/2019 menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan bawaslu Kabupaten kepulauan Selayar Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019
9	Pelanggaran Administrasi	002/LP/PL/Bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	sidang Administrasi	Putusan Nomor : 23/K/ADM/PEMILU/V/2019 menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan bawaslu Kabupaten kepulauan Selayar Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019

					Putusan Nomor : 24/K/ADM/PEMILU/V/2019
10	Pelanggaran Administrasi	003/LP/PL/bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	sidang Administrasi	menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan bawaslu Kabupaten kepulauan Selayar Nomor : 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019
11	Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang)	004/LP/PL/bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	Tahap Penuntutan	Dalam proses Persidangan
12	Tindak Pidana Pemilu	Tidak di Register	Laporan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil	Dijadikan Informasi Awal
13	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya	006/Berkas.LP/PL/Bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	Rekomendasi ke Disdukcapil dan KPU	Validasi Data Kartu Keluarga Nomor :7301082604100001
14	Tindak Pidana	Tidak di Register	Laporan	Dihentikan karena	Dijadikan Informasi Awal

	Pemilu (Politik Uang)			tidak memenuhi syarat formil dan materil	

1.3 Daftar Bukti Perkara No 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

KODE BUKTI	KETERANGAN
PK.27.1-1	Laporan Hasil Pengawasan NO 052/LHP/PM.00.02/IV/2019 tentang Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar
PK.27.1-2	• Model DA-2 (Kejadian Khusus) oleh PKS pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Kec. Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar • Model DB-2 (Kejadian Khusus) oleh PKS pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
PK.27.1-3	• Formulir Model C6 an. Sudarja • Formulir Model C6 an. Darja
PK.27.1-4	ADM-22 Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu an. Andi Cawang Desa (KPPS Keempat TPS 4 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu)
PK.27.1-5	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu No. 177/LHP/PM.00.02/IV/2019
PK.27.1-6	Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Polassi
PK.27.1-7	• Surat Permintaan bersama PSU oleh PPP dan Perindo tanggal 24 April 2019 • Surat Permintaan bersama PSU oleh PAN, PKS, Gerindra, PDI-P tanggal 24 April 2019 • Surat Permintaan PSU oleh PKB tanggal 24 April 2019 • Surat Permintaan PSU oleh Perindo tanggal 26 April 2019
PK.27.1-8	• Jawaban Surat Permintaan PSU Nomor : 052/K.Bawaslu.SN-08/PM.06.02/IV/2019 Tanggal 26 April 2019 • Jawaban Surat Permintaan PSU Nomor : 053/K.Bawaslu.SN-08/PM.06.02/IV/2019 Tanggal 26 April 2019 • Jawaban Surat Permintaan PSU Nomor : 054/K.Bawaslu.SN-08/PM.06.02/IV/2019 Tanggal 27 April 2019

	• Jawaban Surat Permintaan PSU Nomor : 055/K.Bawaslu.SN-08/PM.06.02/IV/2019 Tanggal 27 April 2019 • Kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar terkait tidak direkomendasikan dilakukan PSU di Desa Polassi
PK.27.1-9	• Laporan Hasil Pengawasan Investigasi dugaan pelanggaran di Desa Polassi No. 054/LHP.PM.00.02/IV/2019 • Formulir Temuan Nomor : 004/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/27.22/IV/2019 pada tanggal 22 April 2019 an. Sudarja
PK.27.1-10	• Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dugaan pelanggaran an. Sudarja • Kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dugaan pelanggaran an. Sudarja • Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dugaan pelanggaran an. Sudarja • Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu dugaan pelanggaran an. Sudarja
PK.27.1-11	• Salinan DPT an. Sudarja • Salinan DPT an. Darja
PK.27.1-12	• Surat permintaan ke Discapil terkait Database an. Sudarja dan Darja • Surat Discapil Nomor : 470/202/V/2019/DISDUKCAPIL tanggal 21 Mei 2019 Perihal Data Kependudukan an. Sudarja dan Darja

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Drs. H. L. Arumahi, MH
Ketua

Dr. Adnan Jamal, SH., MH.
Anggota

Azry Yusuf, SH., MH
Anggota

Amrayadi, SH
Anggota

Drs. Syaiful Jihad, M.Ag
Anggota

Asradi, SE.
Anggota

Hasmaniar, S.Pi
Anggota